

196/PSD/1978

KEMENTERIAN

KEMENTERIAN P. DAN K. PROPINSI Dt I JAWA BARAT
JAWA BARAT

Bandung, 17 Oktober 1978.

KEMENTERIAN P. DAN K. PROPINSI Dt I JAWA BARAT

Memorandum:

Surat Kepala Dinas P dan K. Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Bogor tgl. 16-8-1978 No. 12209/IV-C/PA/1978 perihal usul pemecahan SD Negeri Depok Baru No. II dalam daerah Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat ranting Kec. Depok;

Menimbang;

Bahwa SD Negeri Depok Baru No. II dalam daerah Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec. Depok, Cabang Kab. Bogor telah menerima surat untuk dipecah menjadi tiga buah SD Negeri;

Mengingat:

- Undang-undang R.I. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan Pangerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan LPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPO/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1978

- SD Negeri Depok Baru No. II dalam daerah Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec. Depok, Cabang Kab. Bogor, dipecah menjadi tiga buah SD Negeri, masing-masing dengan mendapat sebutan :

- " SD NEGERI DEPOK BARU No. II "
- " SD NEGERI DEPOK BARU No. V "
- " SD NEGERI DEPOK BARU No. VI "

- Selama SD Negeri Depok Baru No. V dan No. VI belum mempunyai bangunan dan perkakas sekolah sendiri, untuk penyelenggaraannya, meminjam dari SD Negeri Depok Baru No. II;

- Untuk melengkapi kebutuhan, tenaga Guru di SD Negeri Depok Baru No. V dan No. VI, harus diumumkan berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



TAMBUSAN disampaikan kepada :

- Ass. Sekwilda III pada Sekretaris Drs. Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat u.p. Kepala Bidang Pend. Dasar;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Bogor;
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jabar Ranting Kec. Depok;
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.

----/As/----

L : 2.136 M2.

Sert. Hal paksi : 00029.
Tgl : 18/4 2005.